


**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM UPAH  
DALAM PEKERJAAN SADAPAN PINUS DI LAHAN PERUM  
PERHUTANI DESA NGADIROJO KECAMATAN SOOKO  
KABUPATEN PONOROGO**

**SKRIPSI**



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2019**

## ABSTRAK

**Sipaul Jannah, Ariska.** 2019. *Perspektif Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Dalam Pekerjaan Sadapan Pinus Di Lahan Perum Perhutani Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Drs. M. Muhsin, M.H.I

**Kata Kunci:** Transaksi, Pengupahan, Penyadapan.

*Ijārah* adalah pemilikan jasa dari seorang yang menyewakan (*mu'ajjīr*) oleh orang yang menyewa (*musta'jīr*), serta pemilikan harta dari pihak *musta'jīr* oleh seorang *mu'ajjīr*. Dengan demikian, *ijārah* berarti merupakan *ijārah* transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu pula. *Sīghat* Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sīghat* akad (*sīghatul-'aqd*), terdiri atas *ijāb* dan *qabūl*. Dalam hukum perjanjian Islam *ijāb* dan *qabūl* dapat melalui: 1. ucapan, 2. utusan dan tulisan, 3. isyarat, 4. secara diam-diam, 5. dengan diam semata. Dalam pengupahan terhadap penyadapan getah pinus dilahan Perum Perhutani di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, Mandor memberikan upah para pekerjanya setelah selesai melakukan pekerjaan, akan tetapi dalam pengupahan tersebut ada akad atau perjanjian yang tidak mengikat antara kedua belah pihak yang mana perjanjian tersebut hanya disampaikan secara lisan tidak tertulis. Adapun upah yang mereka terima setiap pekerja Rp. 3.560 per kilogram dan seminggu sekali mereka menyetorakan hasil panen getah pinus ke mandor sedangkan upah yang di tetapkan dari KPH itu Rp. 3.800.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana Perspektif hukum Islam terhadap *ijāb qābul* pengupahan dalam kegiatan sadapan pinus di lahan Perum Perhutani di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo 2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap penetapan upah pekerja sadapan pinus di lahan Perum Perhutani di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Kemudian data dianalisis menggunakan metode induktif, yaitu pembahasan yang diawali dengan pengamatan terlebih dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut.

Skripsi ini menyimpulkan *pertama*, akad pengupahan sadapan getah pinus di lahan Perhutani yang terletak di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo tidak sah menurut hukum Islam, karena ada penundaan yang tidak sesuai *Ijāb qabūl*. *Kedua*, Penetapan Pengupahan Sadapan Getah Pinus di lahan Perhutani yang terletak di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo tidak sah menurut hukum Islam, karena tidak sesuai dengan besar upah yang telah disepakati.

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ariska Sipaul Jannah

NIM : 210215158

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul : Perspektif Hukum Islam terhadap Sistem Upah dalam Pekerjaan

Sadapan Pinus di Lahan Perum Perhutani Desa Ngadirojo  
Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 18 September 2019

Mengetahui,

Menyetujui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing



Dr. AtikAbidah, M.S.I.  
NIP.197605082000032001

Drs. M/Muhsin, M.H.I.  
NIP. 196010111994031001



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Ariska Sipaul Jannah  
NIM : 210215158  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Perspektif Hukum Islam terhadap Sistem Upah dalam Pekerjaan Sadapan Pinus di Lahan Perum Perhutani Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Jumat  
Tanggal : 15 November 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 21 November 2019

**Tim Penguji:**

1. Ketua Sidang : Hj. Atik Abidah, M.S.I.
2. Penguji 1 : Isnatin Ulfah, M.H.I.
3. Penguji 2 : Drs. H. M. Muhsin, M.H.I.

(  
(  
(



Ponorogo, 21 November 2019  
Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,

**Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.**  
NIP. 196807051999031001

#### SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Ariska Sipaul Jannah  
Nim : 210215158  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah IAIN Ponorogo  
Judul Skripsi : Perspektif Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Dalam Pekerjaan Sadapan Pinus Di Lahan Perum Perhutani Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan penulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 3 Desember 2019

Yang Membuat Pernyataan



Ariska Sipaul Jannah  
NIM. 210215158

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ariska Sipaul Jannah  
Nim : 210215158  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah IAIN Ponorogo  
Judul : "Perspektif Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Dalam Pekerjaan Sadapan Pinus Di Lahan Perum Perhutani unit 2 Jawa Timur KPH Lawu Ds BKPH Wilis Selatan"

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil karya tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo ,01 Oktober 2019

Pembuat Pernyataan,



Ariska Sipaul Jannah  
NIM. 210215158

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Agama Islam membedakan antara ibadah dan mu'amalah. Ibadah pokok asalnya adalah tidak boleh dilakukan kecuali berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah Swt. Adapun *mu'amalah* pokok asalnya adalah boleh melakukan apa saja yang dianggap baik dan mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, kecuali yang diharamkan oleh Allah Swt.<sup>1</sup>

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya. Al-quran surat Al-Māidah ayat 1 menyebutkan: “*Hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu*”. Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak (seperti *waqaf, talāq, sumpah*) maupun yang muncul dari dua pihak (seperti *jual beli, ijārah, wākalah, dan gadai*).<sup>2</sup>

Di antara sekian banyak bentuk tolong-menolong dalam kerjasama antara dua orang atau lebih adalah pelaksanaan upah. Hal ini dimaksudkan sebagai usaha kerjasama saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Upah seseorang pekerja

---

<sup>1</sup>Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, terj. Imam Saefudin (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 183.

<sup>2</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2013), 71-72.

merupakan suatu yang penting dalam hidupnya, sebab merupakan sumber penghidupan bagi diri dan keluarganya. Maka pemberian upah kepada pekerja adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh si pemberi kerja. Hukum Islam menghendaki agar dalam pelaksanaan hukum ijarah merupakan akad pengupahan atau penggantian jasa, maka kedua belah pihak yang mengadakan akad harus menentukan besar kecilnya menurut kesepakatan.<sup>3</sup>Oleh karena itu, dalam pengambilan keputusan tentang upah harus dipertimbangkan secara adil bagi kepentingan kedua belah pihak, yaitu antara pekerja dan majikan. Seorang majikan tidak diperkenankan bertindak kejam kepada pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya atau sebagian dari hak mereka. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan dari pihak manapun.<sup>4</sup>

Di dalam hukum Islam istilah orang yang menyewakan dikenal dengan *mu'jir*, serta uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang disebut *ujrah*.<sup>5</sup> Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Prinsip pemerataan terhadap semua makhluk tercantum dalam surat al-Baqarah :

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: *Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya* (QS.Al-Baqarah: 279)

---

<sup>3</sup> Helmi Karim, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 35.

<sup>4</sup> Afazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam I*, terj. Soeroyo (Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1995), 363.

<sup>5</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 69.



Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingan sendiri. Penganiayaan terhadap para pekerja berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagian jatah dari hasil kerja mereka tidak mereka peroleh; sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka dipaksa oleh kekuatan industri untuk membayar upah para pekerja melebihi dari kemampuan mereka. Prinsip dasar ini mengatur kegiatan manusia karena mereka akan diberi balasan di dunia dan akhirat. Setiap manusia akan mendapat imbalan dari apa yang telah dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan.<sup>6</sup>

Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Lawu Ds adalah salah satu unit manajemen diwilayah Divisi Regional Jawa Timur dengan luas wilayah kerja 52.256,40 Ha, dimana 3.026,52 Ha merupakan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) yang dikelola oleh Litbang Kehutanan sejak tahun 2003 sesuai SK MenhutNo.290/Kpts-II/2003 tanggal 26 Agustus 2003. Sedangkan luas kawasan hutan yang dikelola oleh KPH Lawu Ds adalah 52.256,40 Ha, berdasarkan SK Direksi Perum Perhutani Nomor:252/Kpts/Dir/2015 tanggal 13 April 2015 tentang pembagian kawasan hutan KPH Lawu Ds Secara geografis Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Lawu Ds terletak pada 7 derajat 30 menit 00 detik–

---

<sup>6</sup> Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, 364.

8 derajat 10 menit 00 detik Lintang Selatan dan 110 derajat 58 menit 27 detik – 111 derajat 48 menit 27 detik Bujur Timur.

Sesuai dengan RPKH tahun 2014 –2023 dan tahun 2015–2024 pembagian areal kerja pengelolaan hutan KPH Lawu Ds terbagi kedalam 2 (dua) Sub Kesatuan Pemangkuan Hutan(SKPH),yaitu SKPH Lereng Lawu Wilis dan SKPH Ponorogo-Pacitan. Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Lawu Ds terdiri dari 9 (sembilan) Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) salah satunya BKPH Wilis Selatan luas 9.040,30 Ha meliputi wilayah RPH Mendak, RPH Pudak dan RPH Sooko.<sup>7</sup>

Seseorang yang akan melakukan hubungan muamalah membutuhkan sebuah akad atau transaksi. Salah satu akad yang terjadi antara masyarakat dengan pihak perhutani yaitu akad *ijāb qabūl* untuk mengelola hutan pinus dan sadapan pinus. Pihak perhutani bekerjasama dengan masyarakat sekitar hutan pinus, pihak perhutani memiliki lahan pinus yang bisa dimanfaatkan getahnya, karena memiliki nilai ekonomis. Sedangkan masyarakat sekitar mempunyai tenaga untuk bisa merawat, memelihara dan memanfaatkan lahan pinus tersebut. Kerjasama antara pihak masyarakat dengan pihak perhutani secara legalitas formal akad, hanya berdasarkan lisan saja, tanpa menggunakan surat perjanjian.<sup>8</sup>

Sadapan pinus adalah hasil getah dari pohon pinus tersebut dan dapat dimanfaatkan getahnya. Biasanya para penyadap (sebutan untuk orang yang menggarap lahan pinus) menggunakan alat tajam yang dinamakan pecok atau

---

<sup>7</sup> Dokumen Asisten Perum Perhutani BKPH Wilis Selatan, 6 Agustus 2019.

<sup>8</sup>Hadi Purnomo, *Hasil wawancara*, Ponorogo. 25 Juni 2019.

petel. Setiap 1 minggu sekali para penyadap diwajibkan meyetorkan atau menjual hasil sadapannya berupa getah pinus ke tempat pemungutan getah pinus sementara , yang dikelola oleh para mandor hutan pinus setempat.

Adapun perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pihak perhutani dengan warga para penyadap yaitu menggunakan akad secara lisan, dengan ketentuan:

1. Masyarakat boleh menggarap lahan pinus tersebut dengan catatan tidak boleh merusak tanaman pinus atau menebang tanaman pinus tanpa sepengetahuan mandor pinus.
2. Luas lahan yang ingin digarap oleh penyadap disesuaikan dengan kemampuan masing-masing penyadap.
3. Penyadap diwajibkan mengelola hak sadapan pinusnya dengan sebaik-baiknya. Penyadap harus nurut dan bisa diajak kerjasama oleh pihak perhutani.
4. Setiap satu bulan sekali penyadap diwajibkan menyetorkan atau menjual getah pinusnya ke tempat pemungutan getah sementara yang di kelola oleh mandor.
5. Penyadap diperbolehkan menanam tanaman lain seperti palawija di lahan perhutani dengan catatan tidak mengganggu tanaman pinus.<sup>9</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas, pihak perhutani memberikan hak kepada masyarakat sekitar untuk bisa mengelola garapan lahan pinus dengan harapan kesejahteraan bersama, masyarakat merasa diuntungkan

---

<sup>9</sup> Ibid.

karena dirasa menjadi penyadap pinus dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dan upah penyadap tersebut diperoleh dari getah yang sudah disadap. Penyadap pinus merupakan pekerjaan yang membutuhkan tenaga banyak, penyadap harus membawa getah dari hutan pinus menuju jalan raya dengan membawa beban getah. Disamping itu lokasinya jauh dari rumah dan berada di perbukitan yang hanya bisa dilalui dengan jalan kaki dan tidak bisa dilalui dengan menggunakan kendaraan bermotor.<sup>10</sup>

Sistem upah dalam pekerjaan sadapan pinus tersebut masih dipertanyakan keabsahan dan legalitasnya. Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka masalah pokok penelitian ini adalah bagaimana perspektif hukum Islam terhadap sistem penetapan upah dalam pekerjaan sadapan pinus di lahan Perum Perhutani Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap *ijāb qabūl* dalam kegiatan sadapan pinus di lahan Perum Perhutani Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo ?

---

<sup>10</sup> Ibid.,

2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penetapan upah pekerja sadapan pinus di lahan Perum Perhutani Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadap *ijāb qabūl* dalam kegiatan sadapan pinus di lahan Perum Perhutani Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penetapan upah pekerja sadapan pinus di lahan Perum Perhutani Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis adalah untuk menambah wawasan, pengetahuan tentang *ijāb qabūl* dan konsistensi upah pekerja dalam sadapan pinus yang benar menurut perspektif hukum Islam dan diharapkan bermanfaat untuk dijadikan acuan dalam masalah yang sama.
2. Kegunaan praktis adalah untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat ke depannya dalam penetapan upah dan konsistensi upah pekerja dalam sadapan pinus yang sesuai dengan perspektif hukum Islam.

## E. Telaah Pustaka

Ada beberapa penelitian yang membahas tentang pengupahan pekerja sadapan pinus , akan tetapi sejauh pengetahuan penulis yang menyoroti tentang penetapan upah dan konsistensi upah pekerja dalam sadapan pinus yang sesuai perspektif hukum islam tidak diketemukan. Adapun karya tulis yang relevan dengan penelitian ini yaitu:

Anwar, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pengupahan di Servis Mobil (Studi Kasus di Servis Mobil Bungkus Dukuh Kebatan Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo)*, ( STAIN Ponorogo, 2003). Penelitian ini meliputi cara menentukan upah buruh dan cara pembayaran upah buruh. Penelitian ini berkesimpulan sesuai dengan hukum Islam karena sudah disepakati antara kedua belah pihak.<sup>11</sup>

Abdul Ghofur, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Pekerja Penggilingan Padi Keliling di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*, (STAIN Ponorogo, 2007). Penelitian ini meliputi akad kerja, sistem pengupahan dan risiko kerusakan mesin. Penelitian ini berkesimpulan bahwa : akadnya tidak sesuai dengan hukum Islam karena pekerja tidak mendapatkan gaji ketika tidak mendapatkan hasil, sistem pengupahannya tidak sesuai dengan hukum Islam karena syarat rukun ijarah tidak terpenuhi. Mengenai risiko kerusakan mesin sesuai dengan hukum Islam.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Anwar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan di servis Mobil (Studi Kasus di Servis Mobil Bungkus Dukuh Kebatan Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo)*, *Skripsi* ( STAIN Ponorogo, 2003).

<sup>12</sup>Abdul Ghofur, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Penggilingan Padi Keliling di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*, *Skripsi* (STAIN Ponorogo, 2007).

Riyanto, *Tinjauan Fiqih terhadap Upah Pekerja Pengangkut Pohon Pinus di Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo*, (STAIN Ponorogo, 2011). Penelitian ini mengenai akad upah kerja dan wansprestasi pekerja pengangkut pohon pinus di Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini berkesimpulan akad yang dilakukan sudah sesuai dengan fiqih karena rukun dan syaratnya terpenuhi, akan tetapi mengenai wansprestasi upah kerja pengangkut pohon pinus, tidak sesuai dengan fiqih kerana menyalahi perjanjian.<sup>13</sup>

Misgito, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pengupahan Buruh Gendong di Pasar Songgolangit Ponorogo*, (STAIN Ponorogo, 2011). Penelitian ini mengacu pada transaksi pengupahan dan besaran upah buruh gendong di pasar Songgolangit Ponorogo. Penelitian ini berkesimpulan bahwa transaksi pengupahan buruh sudah sesuai dengan Hukum Islam bagi para buruh yang berlangganan akan tetapi tidak sesuai dengan Hukum Islam bagi buruh yang tidak berlangganan.<sup>14</sup>

Meskipun pada skripsi-skripsi yang lalu sudah ada yang membahas masalah upah tetapi skripsi yang mengangkat tema tentang “Praktek terhadap sistem upah dalam pekerjaan Sadapan pinus di lahan Perum Perhutani Unit 2 Jatim KPH Lawu DS BKPH Wilis Selatan Sadapan Pinus di wilayah Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo” belum ada, sehingga pembahasan yang akan penulis sampaikan layak untuk diangkat menjadi

---

<sup>13</sup>Riyanto, *Tinjauan Fiqih Terhadap Upah Pekerja Pengangkut Pohon Pinus di Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo*, *Skripsi*( STAIN Ponorogo, 2011).

<sup>14</sup>Misgito, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Gendong di Pasar Songgolangit Ponorogo*, *Skripsi*( STAIN Ponorogo, 2011).

sebuah skripsi. Di sini penulis akan membahas tentang Praktek terhadap sistem upah dalam pekerjaan Sadapan pinus di lahan Perum Perhutani yang terjadi di wilayah Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian.<sup>15</sup>

Dalam hal ini jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mempelajari secara intensif dan interaksi lingkungan suatu unit social, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat dan merupakan penyelidikan secara rinci atau setting, subjek tunggal, satu kumpulan dokumen, atau suatu kejadian tertentu. Dalam hal ini berkaitan dengan praktek terhadap sistem upah dalam pekerjaan sadapan pinus di lahan Perum Perhutani Sadapan Pinus, yang terjadi di wilayah Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

---

<sup>15</sup>Syamsuddin, *Metodologi Penelitian Pendidikan Bahasa Indonesia* (Bandung:RemajaRosdakarya, 2006), 73.



## 2. Kehadiran Peneliti

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta, sebab peranan peneliti yang menentukakeseluruhan skenarionya. Pengamatan berperan serta adalah sebagai penelitian yang bercirikan interaksi sosial yang memakan waktu cukup lama antara peneliti dengan subyek dalam lingkungan subyek, dan selama itu data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis dan berlaku tanpa gangguan.<sup>16</sup> Untuk itu, dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, partisipan penuh, sekaligus pengumpul data, sedangkan yang lain sebagai penunjang.

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di lahan Perum Perhutani, yang berada di wilayah Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Adapun pertimbangan peneliti mengambil lokasi disini adalah adanya sebuah akad *ijārah* yang dilakukan oleh masyarakat desa yang berdasarkan observasi awal peneliti kurang sesuai dengan hukum Islam dengan adanya akad yang hanya disampaikan secara lisan dan penetapan upahnya yang belum sesuai. Selain itu, lokasi penelitian juga memudahkan peneliti dalam menggali data karena masih dalam lingkup Kabupaten Ponorogo.

---

<sup>16</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Pendidikan Kualitatif* (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 117.

#### 4. Data dan Sumber Data

Data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan, seperti sumber data tertulis atau foto. Kata-kata dan tindakan yang dimaksud adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancara yang menjadi sumber datanya.<sup>17</sup> Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan perspektif hukum Islam yang terkait dengan masalah penentuan upah dan penetapan upah pekerja dalam sadapan pinus yang terjadi di lahan Perum Perhutani Sadapan Pinus, yang berada di wilayah Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Oleh karena itu ada dua data yang digunakan penulis yaitu:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti tentang manfaat akad jual beli dan penetapan harga dalam pengelolaan sadapan pinus agar sesuai dengan perspektif hukum Islam. Dalam hal ini data tersebut diperoleh peneliti bersumber dari pelaku pelaksanaan pengupahan dan penetapan upah pekerja dalam sadapan pinus yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.
- b. Data sekunder adalah data-data penunjang yang melengkapi data primer, seperti luas daerah lokasi penelitian, jumlah pekerja, jumlah pelaku jual beli, dan lain sebagainya. Dalam hal ini data tersebut diperoleh peneliti bersumber dari data dokumentasi di tempat pehutani

---

<sup>17</sup>Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998),45.

sadapan pinus yang ada di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, keterangan dari ketua mandor, pekerja/penyadap pinus Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo dan lain sebagainya.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi wawancara dan dokumentasi. Sebab bagi penelitian kualitatif fenomena dapat dimengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi dengan subjek melalui wawancara mendalam. Di samping itu, untuk melengkapi data, diperlukan dokumentasi (tentang bahan-bahan yang ditulis oleh atau tentang subjek). Penjelasan teknik pengumpulan data tersebut sebagai berikut:

### a. Teknik Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu.<sup>18</sup>Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.

Dalam penelitian ini, ada pengklasifikasian orang yang diwawancarai berdasarkan topik dan data yang ingin diperoleh. Berikut pembagiannya :

- 1) Topik dan data berkaitan dengan akad dan penetapan harga dalam kegiatan jual beli. Orang-orang yang akan diwawancarai adalah

---

<sup>18</sup>Dedi Mulyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 180.

pekerja penyadap pinus dalam kegiatan *ijārah* di lahan Perum Perhutani Sadapan Pinus, yang berada di wilayah Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

2) Topik dan data yang berkaitan dengan jumlah pelaku kegiatan *ijārah*, jumlah pekerja, luas wilayah, penetapan harga dan data penunjang lainnya. Orang yang akan diwawancarai adalah ketua Mandor di lahan Perum Perhutani Sadapan Pinus, yang berada di wilayah Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

b. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan buku dan sebagainya.<sup>19</sup> Sedangkan dokumen digunakan untuk mengacu selain wawancara yaitu arsip, surat, foto-foto dan sebagainya guna mendapatkan data jumlah pekerja penyadap pinus, penetapan harga, luas wilayah, sejarah dan data lain dari lahan Perum Perhutani Sadapan Pinus, yang berada di wilayah Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

6. Teknik Analisa Data

Analisis data Kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya, mencari data menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa

---

<sup>19</sup>Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), 181.

yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>20</sup>

Adapun cara untuk menganalisis data penulis menggunakan metode induktif. Analisis data induktif adalah analisis atas data spesifik dari lapangan menjadi unit-unit dilanjutkan dengan katagorisasi.

Data yang dikumpulkan, yaitu data tentang transaksi pengupahan terhadap pekerja penyadap getah pinus selanjutnya data diolah dan dianalisis menggunakan hukum islam (*ijārah*) sehingga diperoleh kesimpulan sebagai pemecah dari rumusan masalah yang ada.

Secara rinci, langkah-langkah dalam analisis data meliputi :

a. Reduksi data (*data reduction*)

Mereduksi data dalam konteks penelitian ini adalah proses penyederhanaan data dengan merangkum dan memilih hal-hal yang pokok yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian, yaitu tentang sistem pengupahan dan penetapan upah terhadap pekerja penyadap getah pinus di lahan Perum Perhutani yang berada di wilayah Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

b. Penyajian data (*display data*)

Suatu proses pengorganisasian data sehingga mudah untuk dianalisis dan disimpulkan. Data yang diperoleh setelah reduksi kemudian diorganisasikan sesuai dengan rumusan masalah, yaitu tentang sistem pengupahan dan penetapan upah terhadap pekerja penyadap getah pinus

---

<sup>20</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 216-217.

di lahan Perum Perhutani yang berada di wilayah Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

c. Simpulan (*conclusion drawing/verification*).

Langkah ketiga dalam proses analisis yaitu mengambil kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian sistem pengupahan dan penetapan upah terhadap pekerja penyadap getah pinus di lahan Perum Perhutani yang berada di wilayah Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Kesimpulan ini untuk menjawab rumusan masalah yang dirumuskan di awal.<sup>21</sup>

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (*validitas*) dan keterandalan (*reliabilitas*).<sup>22</sup> Derajat kepercayaan keabsahan data (*kredebilitas data*) dalam penelitian ini dapat diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan yang tekun dan triangulasi. Ketekunan pengamatan yang dimaksud adalah dengan cara menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari.

Ketekunan pengamatan ini dilaksanakan peneliti dengan cara:

- a. Mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol yang ada hubungannya dengan sistem pengupahan dan penetapan upah terhadap

---

<sup>21</sup>Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis data kualitatif*, Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press, 1992), 16-21.

<sup>22</sup>Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 171.

pekerja penyadap getah pinus di lahan Perum Perhutani Un yang berada di wilayah Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

- b. Menelaahnya secara rinci sampai pada suatu titik, sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah sudah difahami dengan cara yang biasa.

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan, yaitu yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini, dalam hal ini digunakan teknik triangulasi yang digunakan adalah dengan sumber, berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

#### 8. Tahapan-Tahapan Penelitian

Tahap-tahap peneliti dalam penelitian ini ada tiga tahap ditambah dengan tahap terakhir yaitu tahap penulisan laporan hasil penelitian. Tahapan-tahapan tersebut adalah:

- a. Tahap Pra Lapangan

Meliputi: Menyusun rancangan penelitian, memilih lokasi penelitian, mengurus perizinan penelitian, menjajaki dan menilai lokasi penelitian,

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, 178.

memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian.<sup>24</sup>

b. Tahap Pekerjaan Lapangan

Meliputi: Memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta mengumpulkan data.

c. Analisis Data

Meliputi: Analisis selama dan setelah pengumpulan data.

d. Tahap Penulisan Hasil Laporan Penelitian

### G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dari hasil penelitian dalam skripsi, penulis akan menggunakan sistematika pembahasan yang diketengahkan secara singkat dan logis tersusun sebagai berikut:

#### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pola dasar dari keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah yaitu rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

---

<sup>24</sup> M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 144-147.



## BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori tentang ijarah rukun dan syarat sah ijarah, rukun ijarah, batalnya ijarah, macam-macam ijarah dalam Perspektif Hukum Islam.

## BAB III : PAPARAN DATA PENELITIAN


Bab ini berisi data umum meliputi tentang profil perhutani pinus dan data khusus meliputi akad dan penetapan upah terhadap sadapan pinus di lahan Perum Perhutani yang berada di wilayah Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo

## BAB IV : ANALISA DATA

Bab ini meliputi analisa dalam kasus penetapan upah yang terjadi di lahan Perum Perhutani yang berada di wilayah Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo manfaat yang dituju untuk mengetahui bagaimana cara pengupahan dan penetapan upah pekerja yang terjadi dalam sadapan pinus sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, manfaat ini adalah sesuatu yang bernilai. Dan syari'at islam memberikan beberapa ketentuan dalam hal jual beli, Disyaratkan di dalam ijarah bahwa tindakan tersebut harus sesuai syariat islam, serta penetapan ijarah dalam pekerja sadapan pinus di lahan Perum Perhutani yang berada di wilayah Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, Perspektif Hukum Islam.

## BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup skripsi yang berisi dari kesimpulan yaitu merupakan suatu pernyataan yang mengandung makna dari pembicaraan. Kesimpulan diperoleh dari untaian fakta-fakta yang terjadi. Sehingga, kesimpulan dapat berupa kalimat yang bersifat pendapat yang menggeneralkan fakta-fakta yang ada. Dan saran yaitu pendapat seseorang terhadap sesuatu yang sedang di perbincangkan, saran biasanya juga digunakan sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah. Saran ditujukan untuk sesuatu yang kurang baik agar lebih.



## BAB II

### KONSEP IJĀRAH MENURUT HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Upah (*Ijārah*)

Upah dalam Islam dikenal dengan istilah *ijārah*. Secara etimologi kata *Al-Ijārah* berasal dari kata *al-ājir*' yang berarti *al-'iwād* yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah.<sup>1</sup> Sedangkan secara istilah *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Oleh karenanya, Hanāfiyah mengatakan bahwa *ijārah* adalah akad atas manfaat disertai imbalan.<sup>2</sup>

*Ijārah* adalah pemilikan jasa dari seorang yang menyewakan (*mu'ajjir*) oleh orang yang menyewa (*mustajir*), serta pemilikan harta dari pihak *mustajir* oleh seorang *mu'ajjir*. Dengan demikian, *ijārah* berarti merupakan *ijārah* transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu pula. Dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad *ijārah* ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Maka yang menjadi objek dalam akad *ijarah* adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Benda bukanlah objek akad ini, meskipun akad *ijārah* kadang-kadang menganggap benda sebagai objek dan sumber manfaat. Dalam akad *ijārah* tidak selamanya manfaat

---

<sup>1</sup>Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah 13* (Bandung: PT Alma'arif, 1987), 15.

<sup>2</sup>Wahbāh Az-Zūhaili, *Fiqh al-Islam Wā-Adillatuhu* (Jakarta:Gema Insani, 2011), 387.

diperoleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. *Ijārah* dalam pengertian ini bisa disamakan dengan upah-mengupah dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa dalam produksi. Jika pekerja tidak menerima upah akan mempengaruhi standar kehidupan bagi para pekerja. Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Upah yang diberikan kepada seseorang harus sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah dikeluarkan, seharusnya juga cukup bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar. Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja. Karena akan menimbulkan hubungan kerjasama antara pekerja dengan majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan adalah membayar upah.

---

<sup>3</sup>M. Yazid Affandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2005), 180.

Akad yang sesuai dengan syari'ah adalah yang tidak mengandung *gharar* (ketidakpastian atau penipuan), *maysir* (perjudian), *riba* (bunga uang), *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat. Perjanjian akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Ini merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Melalui akad ini kita bisa melakukan berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita dapat dijalankan. Seseorang lelaki dan perempuan saat disatukan dalam menjalani kehidupan dengan akad. Dengan adanya akad dapat memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhi tanpa bantuan dan jasa orang lain. Dapat dibenarkan bahwa akad adalah merupakan sarana sosial yang ada dan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dengan makhluk sosial. Kenyataan ini menunjukkan bahwa betapa kehidupan kita tiada lepas dari akad (perjanjian), yang menjadikan sarana dalam memenuhi berbagai bentuk kepentingan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa betapa pentingnya akad (perjanjian).<sup>4</sup>

Ada definisi *ijārah* yang dikemukakan oleh para ulama fiqih yaitu:

a. Ulama Hanāfiyah mendefinisikan *ijārah* yaitu:

عُقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَ مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعَوَظٍ

"

*Akad yang dipergunakan untuk pemilikan manfaat, yang diketahui dan disengaja dari barang yang disewakan dengan cara penggantian (bayar)''*.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 114.

<sup>5</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, 390.

b. Ulama Syāfi'iyah mendefinisikan dengan:

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنفَعَةٍ مَّفْصُودَةٍ مَّعْلُومَةٍ مُّبَاحَةٍ قَا بِلَّةٍ لِلْبَدْلِ وَإِلَّا بَاحَةٌ بِعَوَضٍ مَّعْلُومٍ  
“Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu”.<sup>6</sup>

c. Ulama Mālikiyyah dan Hanābilah mendefinsikan dengan:

تَسْمِيَةُ التَّعَاقُدِ عَلَىٰ مَنفَعَةٍ الْإِذْمِيَّةِ وَبَعْضِ الْمُنْقُولَانِ  
“Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan”.<sup>7</sup>

d. Menurut Labib Mz yang dimaksud *ijārah* adalah memberikan suatu barang atau benda kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan perjanjian yang telah disepakati bersama oleh orang yang menyewakan dan oleh orang yang menerimanya, bahwa orang yang menerima barang itu harus memberikan imbalan sebagai bayaran atas penggunaan manfaat barang yang telah dipergunakan dengan beberapa syarat dan rukun-rukun tertentu.<sup>8</sup>

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa *ijārah* merupakan suatu akad yang digunakan untuk pemilikan manfaat (jasa) dari seorang *mua'ajjir* oleh seorang *mustajir* yang jelas dan disengaja dengan cara memberikan penggantian (kompensasi/upah). Akad *al-ijārah* tidak boleh dibatasi oleh syarat, akad *al-ijārah* juga tidak berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu sendiri adalah materi, sedangkan akad *al-ijārah* hanya ditujukan pada manfaat.

---

<sup>6</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 16.

<sup>7</sup>Wahbāh Az-Zūhaili, *Fiqih Islam*, 391.

<sup>8</sup> Labib Mz, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006), 39.

Demikian juga halnya dengan kambing, tidak boleh dijadikan sebagai obyek *al-ijārah* untuk diambil susu atau bulunya, karena susu dan bulu kambing termasuk materi. Antara sewa dan upah juga terdapat perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti “seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah”, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti, “para karyawan bekerja di pabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu. Jadi dapat dipahami bahwa *al-ijārah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah.<sup>9</sup>

## B. Dasar Hukum Upah (*Ijārah*)

Hampir semua ulama fikih sepakat bahwa *ijārah* disyariatkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti *Abu Bakar Al-Ashām* dan *Ibnu Ulāyyāh*. Dalam menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati *ijarah* tersebut. *Ibnu Rusyd* berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat).

Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijārah* disyariatkan berdasarkan berdasarkan Al-Qur'an, Al-sunnah, dan ijma.

1. Al-Qur'an Surat *Al-Qashash* ayat 26 disebutkan :

قَالَ لَوْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبْتِ اسْتَأْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

---

<sup>9</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 115.

Artinya : “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".<sup>10</sup>

Ayat di atas menerangkan bahwa *ijārah* telah disyariatkan oleh umat Islam, dalam ayat ini terdapat pernyataan seorang anak yang diucapkan kepada ayahnya untuk mengambil seorang untuk bekerja dan memberikan imbalan yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan waktu dan manfaat yang dapat diterima oleh ayah tersebut.

2. Al-Qur'an Surat *Ath-Thālāq* ayat 6 disebutkan :

فَاِزْضِعْنَ لَكُمْ فَاؤُوهُنَّ اُجُوْرهُنَّ

Artinya : “jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka”.(*Ath-Thālāq*:6)<sup>11</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberi upah yang sepatutnya kepada mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV Assyifa, 2001), 1040.

<sup>11</sup> *Ibid.*, 46.

<sup>12</sup> Ahmad Musthofa Al-marāghī, *Tafsir Al-Marāghī* (Semarang: CV Toha Putra, 1984), 350.



### 3. Al-Sunnah

Di samping ayat al-Qur'an di atas, ada beberapa hadits yang menegaskan tentang upah, hadits Rasulullah SAW menegaskan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya : “*Dari Abdullah bin Umar, ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW, “berikanlah upahnya kepada seorang pekerja sebelum keringatnya kering”.* ( H.R Ibnu Mājah ).<sup>13</sup>

Disyaratkan pula agar upah dalam transaksi *ijārah* disebutkan secara jelas dan diberitahukan berapa besar atau kecilnya upah pekerja.

Hadis riwayat Abu Sā'id Al-Khūdri, Nabi SAW bersabda :<sup>14</sup>

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَلْيَسَلِّمْ لَهُ أَجْرَتَهُ

Artinya :*Dari Abu Sā'id Al Khūdri ra. bahwasanya Nabi SAW bersabda, “Barang siapa memperkerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya.”* (H.R Abdūrrazāq).

### 4. Landasan Ijma'

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, maka pekerjaan itu menjadi baik dan halal. Para ulama tak seorangpun yang membantah kesepakatan ijma' ini. Sebagaimana diungkapkan Sāyyid Sābiq: “*Dan atas disyari'atkannya sewa menyewa umat Islam telah sepakat, dan tidak dianggap (serius)*

<sup>13</sup> Al-Hafid Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram*, cet 1(Jakarta: Pustaka Amani,1995), 361.

<sup>14</sup>Ibid, 360.

*pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan ijma' para ulama ini*”, karena *Al-ijārah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>15</sup>

Ibnu Rūsyd dalam kitab *Bidayah Al-Mujtahid*, juga mengatakan bahwa “*sesungguhnya sewa menyewa itu diperbolehkan oleh seluruh fuqaha negeri besar dan fuqaha masa pertama*”.<sup>16</sup> *Al-ijārah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

### C. Syarat dan Rukun Upah (*Ijārah*)

#### 1. Syarat *Ijārah*

Terlebih dahulu akan dijelaskan perbedaan antara rukun dan syarat sewa-menyewa menurut hukum Islam. Yang dimaksud dengan rukun sewa menyewa adalah sesuatu yang merupakan bagian dari hakekat sewamenyewa dan tidak akan terjadi sewa-menyewa tanpa terpenuhinya rukun tersebut.

Sebagai sebuah transaksi umum, *al-ijārah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara

---

<sup>15</sup>Sāyyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, 18.

<sup>16</sup>Ibnu Rūsyd, *Bidayah al Mujtahid juz 2* (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 165).

umun dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat akad *ijārah* adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

a. Pelaku *ijārah* haruslah berakal

Kedua belah pihak yang berakad, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanābilah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka, *al-ijārah* tidak sah. Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan *ijarah* mestilah orang-orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum para ulama dalam hal ini berpendapat bahwa kecakapan bertindak dalam lapangan muamalah ini ditentukan oleh hal-hal yang bersifat fisik dan kewajiban, sehingga segala tindakan yang dilakukannya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang sah.

b. Keridhaan pihak yang berakad

Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijārah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah SWT dalam surat *An-Nisa* ayat 29, yang berbunyi:

---

<sup>17</sup> Ghufrān A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 186

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka”. (Q.S. An-Nisa:29)<sup>18</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa diperintahkan kepada umat Islam untuk mencari rezeki yang didapat dengan jalan yang halal bukan dengan cara yang batil, dan juga tidak dengan unsur yang merugikan diantara kedua belah pihak. Akad sewa-menyewa tidak boleh dilakukan salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik dari pihak yang berakad atau pihak lain.<sup>19</sup>

- c. Objek *ijārah* diserahkan secara langsung dan tidak cacat

Objek *ijārah* itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.

- d. Objek *ijārah* sesuatu yang dihalalkan oleh syara’

Islam tidak membenarkan terjadinya sewamenyewa atau perburuhan terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, misalnya menyewa rumah untuk perbuatan maksiat, menyewa orang untuk membunuh orang (pembunuh bayaran) dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat

---

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV Assyifa, 2001), 1056.

<sup>19</sup> Hendi suhendi, 117.

ibadah mereka, menurut mereka, objek sewa-menyewa dalam contoh di atas termasuk maksiat. Sedangkan kaidah fiqh menyatakan: “*Sewa menyewa dalam masalah maksiat tidak boleh*”.

- e. Objek *ijārah* berupa harta tetap yang dapat diketahui.

Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja.<sup>20</sup>

- 1) Penjelasan tempat manfaat disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada harganya, dan dapat diketahui.
- 2) Penjelasan Waktu

Ulama Hānāfiyah tidak mensyaratkan untuk menetapkan awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi’iyāh mensyaratkannya, sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi.

- 3) Penjelasan jenis pekerjaan

Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertantangan.

---

<sup>20</sup> Panji Adam, *Fikih Muāmalah Malīyah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 205.

4) Penjelasan waktu kerja

Tentang batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.

5) Pembayaran (uang) sewa harus bernilai dan jelas jumlah pembayaran uang sewa hendaklah dirundingkan terlebih dahulu antara kedua belah pihak atau dengan cara mengembalikan adat kebiasaan yang sudah berlaku agar tidak menimbulkan keraguan antara kedua belah pihak.

Sementara itu Sāyyid Sābiq berpendapat bahwa syarat-syarat *ijārah* ada lima yaitu :

- 1) Kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan transaksi.
- 2) Objek yang disewakan diketahui manfaatnya
- 3) Objek yang disewakan dapat diketahui kadar pemenuhannya
- 4) Benda yang disewakan dapat diserahkan.
- 5) Kemanfataannya mubah bukan yang diharamkan.

Apabila syarat-syarat sewa-menyewa di atas telah terpenuhi, maka akad sewa menyewa telah dianggap sah menurut syara'. Sebaliknya jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka sewa menyewanya dianggap batal.<sup>21</sup>

Syarat-syarat pokok dalam al-Qur'an maupun Al-Sunnah mengenai hal pengupahan adalah para *musta'jir* harus memberi upah kepada *mu'jir* sepenuhnya atas jasa yang diberikan, sedangkan *mu'jir*

---

<sup>21</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 19-20.

harus melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat ini dianggap sebagai kegagalan moral baik dari pihak *musta'jir* maupun mu'ajir dan ini harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan.

## 2. Rukun *Ijārah*

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep Islam unsur-unsur yang membentuk itu disebut rukun.<sup>22</sup>

Ahli-ahli hukum mazhab Hānāfi, menyatakan bahwa rukun akad hanyalah *ijāb* dan *qabūl* saja, mereka mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya para pihak yang membuatnya dan tanpa adanya objek akad. Mereka mengatakan: Adapun sewa menyewa adalah *ijāb* dan *qabūl*, sebab seperti apa yang telah kamu ketahui terdahulu bahwa yang dimaksudkan dengan rukun adalah apa-apa yang termasuk dalam hakekat, dan hakekat sewa menyewa adalah sifat yang dengannya tergantung kebenarannya (sahnya) sewamenyewa itu tergantung padanya, seperti pelaku akad dan objek akad. Maka ia termasuk syarat untuk terealisasinya hakekat sewa-menyewa.<sup>23</sup>

Jadi menurut ulama Hānāfiyah rukun sewamenyewa ada dua yaitu *ijab* dan *qabul*. Hal ini disebabkan para ulama Hānāfiyah mempunyai

---

<sup>22</sup> Muhammad Al Albāni, *Shāhih Sūnan Ibnu Mājah* (Jakarta:Pustaka Azzam, 2007), 303.

<sup>23</sup> *Ibid*, 308.

pendapat tersendiri tentang rukun. Mereka beranggapan yang dimaksud dengan rukun adalah sesuatu yang berkaitan dengan sahnya suatu transaksi, yang dalam hal ini adalah akad sewa menyewa itu sendiri.

Adapun menurut jumhur ulama, rukun *ijārah* ada (4) empat, yaitu :

- a. *Aqīd* (orang yang berakad) Yaitu orang yang melakukan akad sewamenyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut *mu'jīr* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut *musta'jīr*.<sup>24</sup>

Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu akad, maka golongan Syāfi'iyah dan Hānābilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar mumayyiz saja.<sup>25</sup>

- b. *Sīghat* Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sīghat* akad (*sīghatul-'aqd*), terdiri atas *ijāb* dan *qabūl*. Dalam hukum perjanjian Islam *ijāb* dan *qabūl* dapat melalui:
  - 1) ucapan,
  - 2) utusan dan tulisan,
  - 3) isyarat,
  - 4) secara diam-diam,

---

<sup>24</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 117.

<sup>25</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 95.



5) dengan diam semata.

Syarat-syaratnya sama dengan *ijāb* dan *qabūl* pada jual beli, hanya saja *ijāb* dan *qabūl* dalam ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.

c. Upah yaitu sesuatu yang diberikan kepada *mustajir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Dengan syarat hendaknya:

- 1) Sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya. Karena itu ijarah tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- 2) Pegawai khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.
- 3) Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap. Yaitu, manfaat dan pembayaran uang sewa yang menjadi objek sewa menyewa.<sup>26</sup>

d. Manfaat

Untuk mengontrak seorang *mustajir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu jenis

---

<sup>26</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 231

pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah fasid.<sup>27</sup>

#### D. Macam-Macam Upah (*Ijārah*)

Di dalam fiqih mu'amalah upah dapat diklasifikasikan menjadi dua :

1. Upah yang telah disebutkan (*ajrūl mūsamma*) adalah upah yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang berakad.
2. Upah yang sepadan (*ajrūl mītsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaanya (profesi kerja) jika akad ijarahnya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

Dilihat dari segi objeknya, akad *ijārah* dibagi menjadi dua :

1. *Ijārah* manfaat (*al-ijārah ala al-mānfā'ah*), misalnya sewa-menyewa rumah, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Dalam hal ini mu'ajjir mempunyai bendabenda tertentu dan *musta'jir* butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana *mu'ajjir* mendapatkan imbalan tertentu dari *musta'jir*, dan *musta'jir* mendapatkan manfaat dari benda tersebut. Apabila manfaat itu yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewa-menyewa.
2. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan (*al-ijārah ala al-a'māl*) ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah

---

<sup>27</sup> Ibid, 232

seperti ini menurut ulama fikih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan buruh tani. *Mu'ajjir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian *musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu'ajjir* mendapatkan upah atas tenaga yang ia keluarkan untuk *musta'jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'ajjir*.<sup>28</sup>

Selain pembagian *ijārah* seperti yang telah diterangkan sebelumnya, ada pembagian *ijārah* lain yang sedikit berbeda, pembagian *ijārah* ini terdapat dalam madzhab Syafi'i, adapun pembagian *ijārah* menurut mazhab Syafi'i sebagai berikut :

1. *Ijārah 'Aīn*, adalah *ijārah* atas kegunaan barang yang sudah ditentukan, dalam *ijārah* ini ada dua syarat yang harus dipenuhi, pertama; barang yang disewakan sudah tertentu, sebagai pembanding, tidak sah menyewakan salah satu dari dua rumah tanpa menentukan rumah yang dimaksud. Kedua; barang yang disewakan harus disaksikan oleh kedua belah pihak pada waktu akad, atau sebelum akad dengan catatan barang tersebut tidak diperkirakan rusak atau berubah. *Ijārah* ini oleh madzhab Syafi'i dianggap identik dengan akad jual beli barang.
2. *Ijārah immāh*, adalah *ijarah* atas jasa atau manfaat yang ditanggung oleh pemilik, seperti menyewa mobil dengan tujuan kota tertentu, dalam hal ini jasa yang diakadkan menjadi tanggungan pemilik mobil. Akad ini dalam

---

<sup>28</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 236.

mazhab Syāfi'i hampir sama dengan akad pesanan (salam). Yang harus diperhatikan dalam ijarah ini adalah upah atau ongkos harus dibayar di muka, sama seperti akad pesanan.

Adapun pada awalnya jenis upah terbatas dalam beberapa jenis saja, tetapi setelah terjadi perkembangan dalam bidang mu'amalah pada saat ini, maka jenisnya pun sangat beragam, diantaranya :

1. Upah mengajar Al-Qur'an

Pada saat ini para fuqaha menyatakan bahwa boleh mengambil upah dari pengajaran al-Qur'an dan ilmu-ilmu syari'ah lainnya, karena para guru membutuhkan penunjang kehidupan mereka dan kehidupan orang-orang yang berada dalam tanggungan mereka. Dan waktu mereka juga tersita untuk kepentingan pengajaran al-Qur'an dan ilmu-ilmu syari'ah tersebut, maka dari itu diperbolehkan memberikan kepada mereka sesuatu imbalan dari pengajaran ini.<sup>29</sup>

2. Upah sewa-menyewa tanah

Dibolehkan menyewakan tanah dan disyaratkan menjelaskan kegunaan tanah yang disewa, jenis apa yang ditanam di tanah tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja yang dikehendaki. Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka ijarah dinyatakan *fasid* (tidak sah).<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Sāyyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Penerjemah Nor Hasanudin (Jakarta: Pena Pundi Aksara CetI, 2006), 22.

<sup>30</sup>Ibid, 30.

3. Upah sewa-menyewa kendaraan

Boleh menyewakan kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya, dengan syarat dijelaskan tempo waktunya atau tempatnya. Disyaratkan pula kegunaan penyewaan untuk mengangkut barang atau ditunggangi, apa yang diangkut dan siapa yang menunggangi.

4. Upah sewa-menyewa rumah

Menyewakan rumah adalah untuk tempat tinggal oleh penyewa, atau penyewa menyuruh orang lain untuk menempatnya dengan cara meminjamkan atau menyewakan kembali, diperbolehkan dengan syarat pihak penyewa tidak merusak bangunan yang disewanya. Selain itu pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk memelihara rumah tersebut, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat.

5. Perburuhan

Selain sewa-menyewa barang, sebagaimana yang telah diutarakan diatas, maka ada pula persewaan tenaga yang lazim disebut perburuhan. Buruh adalah orang yang menyewakan tenaganya kepada orang lain untuk dikaryakan berdasarkan kemampuannya dalam suatu pekerjaan.

**E. Kewajiban dan Hak Masing-Masing Pihak dalam Akad Ijārah**

1. Kewajiban pemberi kerja dan buruh

Pada dasarnya semua yang dipekerjakan untuk pribadi dan kelompok harus mempertanggungjawabkan pekerjaan masing-masing. Sekiranya terjadi kerusakan atau kehilangan, maka dilihat dahulu

permasalahannya, apakah ada unsur kelalaian atau kesengajaan atau tidak. Jika tidak, maka tidak perlu dimintai penggantian, dan jika ada unsur kelalaian atau kesengajaan, maka dia harus mempertanggungjawabkannya, apakah dengan cara mengganti atau sanksi lainnya.

Pemberi kerja harus bertanggung jawab atas pemberian upah kepada pekerjanya, memperlakukan pekerja dengan baik serta berlaku adil dalam pemberian upah, begitu juga dengan buruh hendaklah bertanggung jawab atas pekerjaannya yang ia terima dari pemberi kerja dan diselesaikan dengan baik.

Sekiranya menjual jasa itu untuk kepentingan orang banyak seperti tukang jahit dan tukang sepatu, maka ulama berbeda pendapat. Imam Abū Hānifāh, Zūfar bin Hūzail dan Syafi'i berpendapat, bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian, maka pekerja itu tidak dituntut ganti rugi.<sup>31</sup>

Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan aṣy-syāibani (murid Abu Hanifah), berpendapat bahwa, pekerja itu ikut bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, baik sengaja atau tidak. Berbeda dengan kerusakan itu diluar batas kemampuannya seperti banjir besar atau kebakaran.

Menurut Mazhab Maliki apabila sifat pekerjaan itu membekas pada barang itu seperti barang binatu, juru masak, dan buruh angkut (kuli), maka baik sengaja atau tidak sengaja segala kerusakan menjadi tanggung jawab pekerja itu wajib ganti rugi.

---

<sup>31</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 237-238.

## 2. Hak pemberi kerja dan buruh

Setiap seseorang yang melakukan akad harus sesuai dengan ketentuan dan memenuhi hak masing-masing, antara pemberi kerja dan buruh.

- a. Pemberi kerja harus memberikan upah dan buruh berhak untuk menerima upah.
- b. Pemberi kerja berhak untuk menuntut buruh apabila pekerja tidak menyelesaikan tugasnya sedangkan upahnya sudah ia terima dan pekerja (buruh) wajib menyelesaikan pekerjaannya.
- c. Pemberi kerja harus adil dalam memperkerjakan buruh dan memenuhi hak-hak antara kedua belah pihak.
- d. Memungkinkan manfaat jika masanya berlangsung, ia memungkinkan mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi keseluruhannya.
- e. Mengalirnya manfaat jika *ijārah* untuk barang, apabila terdapat kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan sedikitpun belum ada waktu yang berlalu, *ijarah* menjadi batal.
- f. Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat, yaitu mempercepat bayaran.

## F. Sistem Pengupahan, Pelaksanaan Upah dan Gugurnya Upah

### 1. Sistem Pengupahan

Jika *ijārah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain,

jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya. Secara umum dalam ketentuan Al-Qur'an yang berkaitan dengan penentuan upah kerja ini terdapat dalam surat *An-Nāhl* ayat 90 :

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ  
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَابْغْيَاءِ الْعِظْمَاءِ لَكُمْ تَذَكَّرُوا

Artinya :“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan*“(Q.s *an-Nāhl* ayat 90).<sup>32</sup>

Apabila ayat ini dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada para pemberi pekerjaan untuk berlaku adil, berbuat adil dan dermawan kepada para pekerja. Kata kerabat diartikan sebagai karyawan, sebab para pekerja tersebut merupakan bagian dari perusahaan, seandainya bukan karena jerih payahnya tidak mungkin usaha majikan itu bisa berhasil. Oleh karena itu maka kewajiban majikan adalah untuk mensejahterakan pekerjanya, termasuk dalam hal membayar upah yang layak.

Jika dalam persyaratan perjanjian kerja ada ditentukan syarat yang telah disetujui bersama, bahwa upah pekerja dibayar sebulan sekali, maka majikan wajib memenuhi syarat tersebut yaitu membayar upah pekerja sebulan sekali. Namun jika dalam persyaratan perjanjian kerja yang telah disetujui bersama bahwa upah pekerja dibayar seminggu sekali, maka majikan harus membayar upah pekerja seminggu sekali mengikuti

---

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV Assyifa, 2001), 654.



persyaratan perjanjian kerja yang mereka buat dan setuju bersama. Menurut mazhab Hanafi bahwa upah tidak dibayarkan hanya dengan adanya akad, boleh untuk memberikan syarat mempercepat atau menangguhkan upah. Seperti mempercepat sebagian upah dan menangguhkan sisanya, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Masalah penundaan pembayaran upah ada ditentukan penundaan upah adalah sah, tidaklah hal itu membatalkan dalam perjanjian yang diadakan sebelumnya. Penundaan upah secara sewenang-wenang kepada pekerja dilarang dalam Islam, akan tetapi harus disegerekan. Jika dalam kesepakatan tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau menangguhkan, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut.<sup>33</sup>

### 3. Pelaksanaan Upah

Pelaksanaan upah ini dipengaruhi oleh factor-faktor yang saling berkaitan. Adapun faktor-faktor tersebut adalah :

#### a. Bentuk dan Jenis Pekerjaan

Menentukan bentuk dan jenis pekerjaan sekaligus menentukan siapa pekerja yang akan melakukan pekerjaan tersebut adalah penting, agar dapat diketahui seberapa besar kadar pengorbanan yang dikeluarkan, juga disyaratkan agar ketentuan bisa menghilangkan keaburan persepsi sehingga transaksi *ijārah* tersebut berlangsung

---

<sup>33</sup> Sayyid, Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 209.

secara jelas. Setiap transaksi ijarah disyaratkan harus jelas. Apabila ada unsur kekaburan, maka status hukumnya tidak sah.

## 1. Masa Kerja

Dari segi masa kerja yang ditetapkan, transaksi *ijārah* dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut:

a) Ada transaksi yang hanya menjelaskan takaran pekerjaan yang dikontrak saja tanpa harus menyebutkan masa kontrak/kerja, seperti pekerjaan menjahit pakaian dengan model tertentu sampai selesai. Maka berapapun lamanya seorang pekerja harus menyelesaikan pakaian tersebut.

b) Ada transaksi *ijārah* yang hanya menyebutkan masa kerja tanpa harus menyebutkan takaran kerja. Contohnya: pekerjaan memperbaiki bangunan selama satu bulan. Bila demikian orang tersebut harus memperbaiki bangunan selama satu bulan, baik bangunan tersebut selesai diperbaiki maupun tidak. Ada transaksi *ijārah* yang menyebutkan masa kerja sekaligus menyebutkan takaran kerja. Misalnya, pekerjaan membangun rumah yang harus selesai dalam waktu tiga bulan.<sup>34</sup>

## 2. Upah Kerja

Disyaratkan juga agar upah dalam transaksi ijarah disebutkan secara jelas. Hadis riwayat Abu Sā'id Al-Khūdri, Nabi SAW bersabda yang artinya: Dari Abu Sā'id Al Khūdri ra.

---

<sup>34</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, 391.

bahwasanya Nabi SAW bersabda, “*Barang siapa memperkerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya.*” (H.R Abdurrāzaq).<sup>35</sup>

Hadis diatas memberikan pemahaman tentang tata cara bagaimana kita melakukan akad *ijārah* khususnya terkait dengan jumlah upah yang akan dibayarkan. Penegasan upah dalam kontrak kerja merupakan sesuatu yang harus diketahui, hal ini untuk mencegah terjadinya perselisihan dikemudian hari.

Jika kewajiban dari pekerja sudah dipenuhi kepada majikan, maka untuk itu hak pekerja tidak boleh diabaikan tanpa memberikan gaji sesuai waktu yang dijanjikan untuk memenuhi haknya sebagai pekerja. Sepanjang ia tidak menyalahi mengerjakan pekerjaan diwajibkan kepadanya, karena ia disewa sebagai pekerja, serta diberi gaji. Pekerja berhak mendapat bayaran gaji secara penuh walau terpaksa terjadi penundaan waktu pembayaran gaji. Tidak boleh dikurangi dari jumlah yang sudah diperjanjikan.

Seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka, kecuali syarat-syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Namun, jika ia membolos bekerja tanpa alasan yang benar atau sengaja menunaikannya dengan tidak

---

<sup>35</sup> Al-Hafid, *Terjemah Būlūghul Māram* (Ibnu Hajar Al-Asqālāni), cet 1 (Jakarta:Pustaka Amani, 19959), 362.

semestinya, maka sepatutnya hal itu diperhitungkan, karena setiap hak dibarengi dengan kewajiban.

Selama ia mendapatkan upah secara penuh, maka kewajibannya juga harus dipenuhi. Syekh Qāradhawi mengatakan bahwa bekerja yang baik merupakan kewajiban karyawan atas hak upah yang diperolehnya, demikian juga memberikan upah merupakan kewajiban perusahaan atas hak hasil kerja karyawan yang diperolehnya.

### 3. Tenaga Yang Dicurahkan Saat Bekerja

Transaksi ijarah dilakukan seorang musta'jir dengan seorang ajir atas jasa dari tenaga yang dicurahkan, sedangkan upahnya ditentukan berdasarkan jasa yang diberikan. Adapun berapa besar tenaga yang dicurahkan bukanlah standar upah seseorang serta standar dari besarnya jasa yang diberikan. Besarnya upah akan berbeda dengan adanya perbedaan nilai jasa, bukan perbedaan jerih payah atau tenaga yang dicurahkan.

Sementara itu jerih payah (tenaga) tersebut secara mutlak tidak pernah dinilai dengan menentukan besarnya upah meskipun memang benar bahwa jasa dalam suatu pekerjaan adalah karena hasil jerih payah, namun yang diperhatikan adalah jasa (manfaat)

yang diberikan bukan sekedar tenaga, meskipun tenaga tersebut tetap diperlukan.<sup>36</sup>

Dalam transaksi ijarah haruslah ditetapkan tenaga yang harus dicurahkan oleh pekerja, sehingga pekerja tersebut tidak dibebani dengan pekerjaan yang berada diluar kepastiannya.

Firman Allah SWT dalam Q.S *Al-Baqarah* : 286 :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Artinya : “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.” (Q.S *Al-Baqarah* : 286).<sup>37</sup>

Karena itu, tidak diperbolehkan untuk menuntut seorang pekerja agar mencurahkan tenaganya kecuali sesuai dengan kapasitas kemampuannya yang wajar. Karena tenaga tersebut tidak mungkin dibatasi dengan takaran yang baku, membatasi jam kerja dalam sehari adalah takaran yang lebih mendekati pembatasan tersebut sehingga pembatasan jam kerja sekaligus merupakan tindakan pembatasan tenaga yang harus dilakukan oleh seorang ajir.

Syari’at Islam menganjurkan agar upah yang diterima oleh tenaga kerja, sesuai dengan tenaga yang telah diberikan. Tenaga kerja tidak boleh dirugikan, ditipu dan dieksploitasi tenaganya,

---

<sup>36</sup>Khasaniyah, “Pengertian Upah (Ijarah), <http://Khasaniyah.Blogspot.com/2011/11/makalah-upah.html> (diakses pada tanggal 20 Agustus 2019, jam 14.00).

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur,an dan Terjemahnya*, 76.

karena mengingat keadaan sosial tenaga kerja pada posisi perekonomian lemah. Gaji harus dibayar atau dihargai sesuai dengan keahlian masing-masing pekerja.

Dapatlah dikatakan bahwa tenaga kerja berhak menerima gaji sesuai keahlian dan kemampuannya walaupun terjadi penundaan. Penundaan yang dilakukan tidak boleh mengurangi gaji yang telah tertunda. Harus sesuai dengan yang diperjanjikan tidak boleh dikurangi sedikitpun. Ketika pada suatu saat orang yang mengupah atau yang diupah itu meninggal dunia, maka itu tidak membatalkan akad pengupahan.

#### 4. Gugurnya Upah

Kematian orang yang mengupah atau yang diupah tidak membatalkan akad pengupahan, jika orang yang mengupah meninggal dan permintaannya sudah dikerjakan oleh orang yang diupah, maka keluarganya wajib memberikan upah kepada buruh tersebut, tetapi kalau buruh tersebut meninggal sebelum menerima upahnya maka ahli waris yang menerima upah tersebut. Namun bila buruh meninggal sebelum menyelesaikan pekerjaannya urusannya ditangan tuhan.<sup>38</sup>

Gugurnya upah karena kerusakan barang penyewaan pekerjaan, jika barang di bawah kekuasaan buruh, maka terdapat dua hal berikut:

---

<sup>38</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 121.

- a. Jika pekerjaan itu memiliki hasil yang jelas pada fisik barang, seperti menjahit, mewarnai dan memutihkan kain, maka wajib memperoleh upah dengan penyerahan hasil yang diminta, tetapi jika barangnya rusak ditangan pekerja sebelum adanya penyerahan, maka upahnya hilang (gugur).
- b. Jika pekerjaan tersebut tidak memiliki hasil yang jelas dalam fisik barang, seperti tukang panggul dan pelaut, maka wajib memperoleh upah dengan hanya menyelesaikan pekerjaannya, sekalipun belum menyerahkan fisik barang kepada pemiliknya.<sup>39</sup>

Ulama hanafiah berpendapat gugurnya upah adalah: a) Jika benda ada ditangan ajir Jika ada bekas pekerjaan, ajir berhak mendapat upah sesuai bekas pekerjaan tersebut. b) Jika tidak ada bekas pekerjaannya, ajir berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya sampai selesai. Jika berada ditangan penyewa, pekerja berhak mendapat upah setelah selesai bekerja.<sup>40</sup>

### G. Berakhirnya Akad Upah (*Ijārah*)

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad *al-ijārah* akan berakhir apabila :

1. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.

---

<sup>39</sup>Winona Hanifa, “Fikih Muamalah”, dalam <http://winonahaniifa.blogspot.ae/2014/10/fikih-muamalah.html>, ( diakses pada tanggal 20 Agustus 2019, jam 15.00).

<sup>40</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 27.

2. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-ijārah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang, maka dia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh.<sup>41</sup>
3. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *al-ijārah*, menurut mereka, tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *ijārah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat, menurut mereka boleh diwariskan dan *ijārah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.
4. Menurut ulama Hanafiyah, apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait utang yang banyak, maka akad *ijārah* batal. Uzur-uzur yang dapat membatalkan akad *ijārah* adalah salah satu pihak jatuh mufliis, dan berpindah tempatnya penyewa, misalnya seseorang digaji untuk menggali sumur disuatu desa, sebelum sumur itu selesai penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, uzur yang boleh membatalkan akad *ijārah* itu hanyalah apabila obyeknya mengandung caat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran dan banjir.
5. Menurut sāyyid sābiq berakhirnya sewa menyewa dengan sebab-sebab sebagai berikut:

---

<sup>41</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 85.



- a. Terjadinya cacat pada benda yang disewakan pada waktu ia berada pada tangan penyewa.
- b. Rusaknya benda yang disewakan, seperti rumah atau kendaraan tertentu.
- c. Rusaknya benda yang disewakan atau yang diupahkan, seperti kain yang rusak ketika dijahitkan, sebab tika mungkin menyelesaikan jahitan tersebut setelah kain tersebut rusak.<sup>42</sup>



---

<sup>42</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 34.

**BAB III**  
**PRAKTIK SISTEM UPAH DALAM PEKERJAAN SADAPAN PINUS**  
**DI LAHAN PERUM PERHUTANI DESA NGADIROJO**  
**KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO**

**A. Gambaran Umum Lahan Perum Perhutani di Desa Ngadirojo  
Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo**

Berdasarkan Buku Rencana Kelestarian Hutan (RKPH) jangka 2014 sampai dengan 2023 BKPH Wilis Selatan masuk Kelas Perusahaan Rimba Pinus dan masuk hutan Ponorogo Pacitan pada Perum Perhutani KPH Lawu Ds.

**1. Visi Misi & Tata Nilai**

Visi yang di miliki Perusahaan Perum Perhutani KPH Lawu Ds adalah menjadi perusahaan pengelola hutan terkemuka di dunia dan bermanfaat bagi masyarakat.

Adapun misinya dalam memujudkan Visi tersebut antara lain mengelola sumberdaya hutan secara lestari, peduli kepada kepentingan masyarakat dan lingkungan, mengoptimalkan bisnis kehutanan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.<sup>1</sup>

Dan Tata Nilai dalam perusahaan Perum Perhutani KPH Lawu Ds yaitu Integritas, Inovatif, Fokus Pelanggan, dan Unggul

---

<sup>1</sup> Dokumen Asisten Perum Perhutani BKPH Wilis Selatan, 6 Agustus 2019.

## 2. Kebijakan Mutu dan Motto

Kebijakan Mutu yang ada dalam perusahaan Perum Perhutani KPH Lawu Ds agar menjadi perusahaan yang berkualitas baik itu dengan cara sebagai berikut:

- a) Menerapkan standar Pengelolaan Hutan Produksi Lestari untuk keberlanjutan fungsi produksi, peningkatan kualitas lingkungan dan penguatan kemanfaatan sosial seluruh wilayah kerja Perum Perhutani.
- b) Menjamin kualitas produk barang dan jasa demi kepuasan pelanggan.
- c) Meningkatkan kinerja manajemen menuju manajemen berkualitas dari professional secara berkesinambungan.
- d) Menerapkan Sistem Manajemen Perhutani secara konsisten berdasarkan komitmen seluruh jajaran organisasi.

Dan mempunyai Motto “Lestari Dalam Harmoni Dan Mutu Jaminan”.<sup>2</sup>

## 3. Letak

BKPH Wilis Selatan terletak di sebelah timur kota Ponorogo secara administrasi masuk Wilayah Kecamatan Pulung, Pudak dan Sooko.

Adapun batas-batas BKPH Wilis Selatan adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : BKPH Wilis Barat, KPH Lawu Ds.

Sebelah Timur : Kecamatan Pudak

Sebelah Barat : BKPH Pulung, KPH Maidun

Sebelah Selatan : BKPH Bondrang, KPH Madiun

---

<sup>2</sup> Ibid.

#### 4. Tanah dan Iklim

Tanah di BKPH Wilis Selatan berdasarkan risalah dari tanah latosa.<sup>3</sup>

#### 5. Pembagian Wilayah

Dalam pengelolaan/ melaksanakan kegiatan, BKPH Wilis Selatan di bagi dalam 3 (Tiga) Resort Pemangkuan Hutan (RPH) dengan rincian sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. RPH Mendak Luas : 2.832,40 ha
  - b. RPH Pudak Luas : 4.825,80 ha
  - c. RPH Sooko Luas : 1.298,30 ha
- Jumlah BKPH Wilis Selatan : **8.956,50 ha**

Dari ketiga RPH tersebut masuk dalam 3 (tiga) wilayah Kecamatan yaitu:

- a. Kecamatan Pulung: 2 (dua) Desa
- b. Kecamatan Pudak : 5 (lima) Desa
- c. Kecamatan Sooko : 5 (lima) Desa

#### 6. Sumber Daya Manusia (SDM)

- a. Kantor Asper
  - 1) Gigih Suwarsena (Kaur TU)
  - 2) Dadang Rimbawan (Kaur TK)
  - 3) Wiwin Retnowati (Staf)
  - 4) Djumikan (Staf)

---

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Ibid.

b. RPH Mendak

- 1) Nurhuda ( KRPB Mendak )
- 2) Edi Purwanto ( Mandor Sadap, TPG )
- 3) Samuri ( Mandor Lingkungan, TPG )
- 4) Sugeng Dwiarso ( Mandor Polter )
- 5) Sangat ( Mandor Tanam )
- 6) Sarkun ( Mandor Sadap )
- 7) Eko Santoso ( Mandor Sadap )

c. RPH Puduk

- 1) Endro Yulianto ( KRPB Puduk )
- 2) Misnun ( Mandor Persemaian )
- 3) Endar Wahyu Aji ( Mandor Sadap, TPG, Penjarangan )
- 4) Hariani ( Mandor Polter, Sadap, TPG )
- 5) Sugianto ( Mandor Sadap, TPG, PHBM )
- 6) Bambang Hadi P ( Mandor Tanam )
- 7) Langgeng Dwijo ( Mandor Polter )
- 8) Nur Dyan Syah ( Mandor Tanam )

d. RPH Sooko

- 1) KRPB Sooko ( JAKOBUS TASI BANAFANU )
- 2) Karyanto ( Mandor Sadap, TPG )
- 3) Hadi Purwanto ( Mandor Sadap, TPG )
- 4) Handoko ( Mandor Sadap, TPG )
- 5) Dugel Sukani ( Mandor Sadap, TPG )

6) Yatimin

(Mandor Polter)<sup>5</sup>

## **B. Akad dalam Pengupahan Penyadap Getah Pinus di Lahan Perum Perhutani Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo**

Para pekerja penyadap getah pinus merupakan salah satu dari pekerja lain yang ada di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, mereka adalah salah satu dari sekian ribu orang yang harus mau tidak mau bekerja keras untuk menyambung hidup. Kemiskinan yang menghimpit memaksa mereka untuk tidak pernah mengenal lelah bekerja. Tidak terkecuali para pekerja penyadap getah pinus ini, mereka menjalani pekerjaan ini dengan penuh kesabaran.

Akad dalam pengupahan sadapan getah pinus di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, pihak perhutani diwakili oleh Bapak Hadi Purnomo selaku Mandor, dengan pekerja antara lain yaitu Bapak Nur Khomarudin, Bapak Jemian, Bapak Sunyoto, Bapak Jari.<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hadi Purnomo selaku mandor sebagai berikut, “Akad yang digunakan itu tidak mengikat dan perjanjiannya itu disampaikan secara lisan tidak tertulis dan pekerja menyetujui apa yang sudah disampaikan tersebut mbak.”<sup>7</sup>

Jadi dari jawaban wawancara tersebut bisa dijelaskan bahwa, mengenai proses kerja, pada awalnya pekerja di beritahu bagaimana cara untuk

---

<sup>5</sup> ibid

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hadi Purnomo, 17 Juli 2019.

<sup>7</sup> ibid

menjalankan pekerjaan sadapan getah pinus tersebut. Di dalam perjanjian atau akadnya dari pihak perhutani hanya menyampaikan secara lisan tidak tertulis tapi para pekerja menerima atau menyetujui perjanjian yang sudah ditetapkan dari pihak perhutani.

Proses kerja yang dilakukan antara mandor dengan para pekerja, sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Hadi Purnomo adalah sebagai berikut:

Kalau saya setiap hari Rabu dan Sabtu ke lapangan untuk menimbang hasil dari panen getah pinus dan dilakukan di dalam sekitar hutan pinus tersebut. Biasanya pekerja menyetorkan hasil panennya dengan cara dipikul atau bermotor untuk sampai lokasi penimbangan. Dan dari situ para pekerja mendapatkan upah pekerjaanya.<sup>8</sup>

Jadi dari jawaban wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa, setiap hari Rabu dan Sabtu mandor ke tempat sadapan untuk penimbangan hasil dari panen getah pinus. Dan penimbangan tersebut dilakukan di tempat sekitar hutan tersebut oleh mandor dan para pekerja. Dan pekerja menyetorkan hasil getahnya ke tempat penimbangan yang sudah ditentukan karena lokasi jauh dari penyadapan maka para pekerja membawa getahnya itu dengan caramemikul dan bermotor. Dan dari penimbangan tersebut para pekerja mendapatkan hasil uangnya sekaligus menjadi upah mereka selama bekerja menyadap getah pinus tersebut.

Mengenai pemberian upah kepada pekerjaanya sudah di sepakati dari awal. Menurut wawancara dengan Bapak Nur Khomarudin selaku pekerja penyadap getah pinus.

Begini mbk, dalam pengupahannya itu sudah disepakati di awal oleh mandor dan pekerja. Dalam pengupahan tersebut dilakukan pada

---

<sup>8</sup> ibid

waktu penyetoran hasil panen sadapan getah pinus dan dilakukan penimbangan oleh mandornya. Lalu para pekerja mendapatkan upahnya sesuai dengan berapa kilogram (kg) getah pinus yang sudah di panennya.<sup>9</sup>

Dari jawaban wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pengupahan pekerja sadapan getah pinus tersebut sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Dan pengupahan tersebut dilakukan pada penyetoran hasil panen sadapan getah pinus setelah dilakukan penimbangan oleh mandornya. Sehingga para pekerja mendapatkan upah tersebut sesuai berapa kilogram (kg) getah pinus yang sudah di panennya.

Adapun dengan perjanjian atau akadnya yang hanya disampaikan secara lisan. Tapi dalam pengupahannya sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak.

### **C. Penetapan Pengupahan Penyadap Pinus di Lahan Perum Perhutani Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo**

Untuk menetapkan berapa tingkat upah yang akan diberikan kepada pekerjanya, dari Perusahaan Perum Perhutani KPH Lawu Ds BKPH Wilis Selatan, akan tetapi dalam menentukan tingkat upahnya sesuai dengan kesepakatan dari Kepala Divisi Regional Jawa Timur. Jadi Perusahaan Perum Perhutani KPH Lawu Ds BKPH Wilis Selatan menetapkan tingkat upah berdasarkan kesepakatan dari Kepala Divisi Regional Jawa Timur, sedangkan para pekerja juga sudah menyetujui mengenai penetapan Upah tersebut.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Hasil wawancara Bapak Nur Khomarudin, 22 Juli 2019.

<sup>10</sup>Dokumen Asisten Perum Perhutani BKPH Wilis Selatan, 6 Agustus 2019.



Upah /tarif yang sudah berlaku dan di tetapkan oleh Perusahaan Perum Perhutani KPH Lawu Ds BKPH Wilis Selatan sebagai berikut:

1. Biaya penerimaan getah pinus per kilogram
  - a) Biaya Penerimaan Mutu II Rp. 3.500,-
  - b) Biaya Penerimaan Mutu I Rp. 3.800,-
  - c) Biaya Penerimaan Mutu I Premium Rp. 4.333,-
  - d) Biaya Penerimaan Mutu I Super Premium Rp. 4.633,-
  - e) Biaya alat sadap Rp. 145,-
  - f) Upah pikul (maksimal) Rp. 250,-
2. Biaya Asuransi penyadap sebesar Rp.95,- per kilogram, pelaksanaannya diatur oleh Kantor Divisi Regional Jawa Timur.<sup>11</sup>
3. Pelaksanaan teknis di lapangan:
  - a) Getah pinus diterima di TPG dan dibayar sesuai tarif mutu yang mengacu pada master getah yang berlaku.
  - b) Penampungan getah dikelompokkan sesuai mutu sebagai berikut :
    - 1) Drum A : Mutu I Super Premium
    - 2) Drum B : Mutu I Premium
    - 3) Drum C : Mutu I
    - 4) Drum D : Mutu II

---

<sup>11</sup> Ibid

c) Tidak tertutup kemungkinan di TPG ada upaya peningkatan mutu. Peningkatan mutu dapat dilakukan oleh pekerja dengan tarif sebagai berikut:

- 1) Biaya peningkatan mutu II ke I Rp. 300/kg
- 2) Biaya peningkatan mutu I ke mutu I Premium Rp. 533/kg
- 3) Biaya peningkatan mutu I Premium ke mutu I Super Premium Rp. 300/kg
- 4) Biaya peningkatan mutu I ke mutu I Super Premium<sup>12</sup> Rp. 833/kg

Dalam menetapkan upah para pekerjanya, mandor menetapkan upah yaitu per Kg Rp. 3.560, mandor juga meningkatkan tingkat upah ketika harga meningkat.

Berikut jawaban dari Bapak Sunyoto selaku pekerja penyadap getah pinus, “Begini mbak apabila harga getah pinus tersebut meningkat maka mandor menyampaikannya, dalam upah tersebut didapat dari hasil panen getah pinus oleh para pekerja dan harga per Kg nya itu Rp. 3.560 yang sudah di sepakati oleh kedua belah pihak.”<sup>13</sup>

Dari hasil wawancara dengan Bapak Sunyoto dapat disimpulkan bahwa, ketika harga dari getah pinus tersebut meningkat, mandor harus menyampaikan pada para pekerjanya. Dan upah tersebut didapatkan dari

---

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sunyoto, 23 Juli 2019.

berapa banyak Kg yang sudah di panen dari getah pinus tersebut. Dan harga tersebut sekaligus upah yang diterima oleh para pekerja sadapan getah pinus.



**BAB IV**

**ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM UPAH**

**DALAM PEKERJAAN SADAPAN PINUS DI LAHAN PERUM**

**DESA NGADIROJO KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO**

**A. Analisa Hukum Islam terhadap Akad dalam Upah Pekerjaan Sadapan Pinus di Lahan Perum Perhutani Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo**

Pada bab IV penulis akan menganalisa mengenai gambaran umum yang terjadi pada kasus pengupahan pekerja penyadap pinus di Lahan Perhutani Unit 2 Jawa Timur KPH Lawu DS BKPH Wilis Selatan letaknya berada di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Di mana yang diketahui pada bab sebelumnya, bahwa di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo terdapat suatu usaha penyadapan getah pinus. Pekerjaan mereka adalah menyadap getah pinus yang sudah ditentukan oleh pihak perhutani, dalam sistem upahnya para pekerja sudah mendapatkan penjelasan di awal akad kerja. Penjelasan akad yang dilakukan oleh mandor tersebut disampaikan secara lisan saja, tanpa menggunakan surat perjanjian tertulis. Pemberian upah tersebut dilakukan pada akhir pekerjaan mereka. Para pekerja mendapatkan upah per kilogram (Kg) sebesar Rp. 3.560,- dan upah yang diterima oleh masing-masing pekerja tergantung seberapa berat (Kg) hasil panen mereka dalam menyadap getah tersebut. Pemberian upah diberikan secara bersamaan saat penyeteroran getah pinus pada setiap hari Rabu dan Sabtu oleh pihak Perhutani.

Dalam Islam, konsep upah termasuk dalam bab *ijārah*. Konsep *ijārah* merupakan konsep yang berdasarkan tolong menolong dimana pihak satu membutuhkan jasa dan pihak lainnya membutuhkan upah atas apa yang dilakukannya untuk keperluan hidup mereka.<sup>1</sup> Dengan rukun *ijārah* sebagai berikut:

1. Adanya pihak *Musta'jir* dan *Mu'jir* (orang yang berakad)
2. Akad
3. *Ujrah*
4. Obyek (jenis pekerjaan)

Pada praktik penyadapan getah pinus di Lahan Perhutani Unit 2 Jawa Timur KPH Lawu DS BKPH Wilis Selatan letaknya berada di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, pihak Perhutani bertindak sebagai *mu'jir* sedangkan pekerja penyadap pinus adalah *musta'jir*. Sedangkan akad adalah ijab qabul yang dibenarkan oleh shara' didasari oleh kerelaan *Mu'jir* dan *musta'jir*, kemudian untuk menjadi sebuah akad, ada hal-hal yang harus dipenuhi, yaitu: '*Aqīdain*, obyek akad dan *sīghat akad*. Menurut 'ulama, *sīghat akad* harus ada kejelasan, baik dalam bentuk ucapan maupun tulisan.

*Ujrah* adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya. *Ujrah* mengacupada penghasilan pekerja. Jumlah uang yang diperoleh pekerja dalam jangka waktu tertentu. Atau dapat dikatakan *ujrah* sebagai ganti rugi atas tenaga yang diberikan oleh seorang pekerja bagi sebuah produksi. Dalam menentukan

---

<sup>1</sup>Atik Abidah, *Fiqih Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2006), 90.

upah pekerja, kita harus merujuk pada nilai-nilai keadilan social. Sayyid Quthb mengatakan bahwa watak pandangan Islam terhadap kehidupan manusia telah menjadikan keadilan social sebagai keadilan kemanusiaan yang tidak berhenti pada persoalan materi dan ekonomi semata. Kehidupan di dunia ini mencakup nilai material dan immaterial, yang mana kedua keduanya tidak mungkin dapat dipisahkan karena merupakan satu kesatuan yang melengkapi.

Prinsip utama yang harus dipegang dalam permasalahan ini adalah prinsip keadilan. Keadilan yang dimaksud dalam permasalahan ini adalah tidak adanya kezaliman atau tidak aniaya baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, pihak pekerja maupun pemberi kerja. Selain itu, dalam literasi hukum Islam disebutkan bahwa salah satu syarat dari ujrak adalah besaran ujrak diketahui oleh ke dua belah pihak.<sup>2</sup>

Jika dilihat dari teori pengupahan di atas, pengupahan yang diterapkan oleh pihak perhutani tersebut dinilai sudah sesuai dengan akadnya meskipun mandor memberikan akad atau perjanjian tersebut hanya lisan saja, tanpa menggunakan surat perjanjian tertulis dan para pekerja menerima kesepakatan tersebut.

Islam memberikan pedoman bahwa penyerahan upah dilakukan pada saat selesainya suatu pekerjaan. Dalam hal ini, pekerja diajarkan untuk mempercepat pelayanan kepada pemberi pekerja, sementara bagi pihak

---

<sup>2</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),115-117.

perhutani sendiri disarankan mempercepat pembayaran upah pekerja.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW

أَعْطُوا لآجِيرِ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Mājah dan Imam Tabrani).

Hadith ini memberikan sebuah etika dalam melakukan akad *ijārah*, yakni memberikan pembayaran upah secepat mungkin. Relevansinya dengan praktek kontrak *ijārah* pada saat sekarang adalah adanya keharusan untuk melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan/batas waktu yang telah ditentukan atau tidak menunda-nunda pemberian upahnya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *ijāb qabūl* yang dilakukan pada pengupahan pekerja sadapan getah pinus di Lahan Perhutani Unit 2 Jawa Timur KPH Lawu DS BKPH Wilis Selatan letaknya berada di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo tidak sesuai dengan Hukum Islam karena adanya penundaan sehingga tidak sesuai dengan *ijāb qabūl*.

## **B. Analisa Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengupahan Penyadap Getah Pinus di Lahan Perhutani Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo**

Sebagaimana telah diungkapkan pada data upah yang harus diberikan kepada para pekerja adalah Rp. 3.800 per Kilogram (Kg), yang mana upah tersebut sudah di tentukan oleh pihak Perhutani dari kantor BKPH Wilis

Selatan. Tapi di lapangan upah yang di berikan pada pekerja penyadap getah pinus ini adalah Rp. 3.560,-per Kilogram (Kg), upah tersebut sudah merupakan kesepakatan dari awal oleh pihak mandor dan pekerja sadapan pinus. Akan tetapi dari pihak mandor tidak mengambil keuntungan dari pengupahan tersebut. Rincian dari upah awal hingga upah pemberian di lapangan adalah sebagai berikut:

Upah dari data pihak perhutani	Rp. 3.800
Biaya alat sadap Pinus	Rp. 145
Biaya Asuransi penyadap	<u>Rp. 95</u>
Jumlah upah di Lapangan	Rp. 3.560

Dan pengupahan pekerja tersebut diberikan langsung pada saat penyetoran atau penimbangan hasil panen getah pinus. Kedua belah pihak sudah saling rela dan pekerja mengetahui jumlah upah tersebut ketika awal bekerja tapi akad perjanjian tersebut diberikan secara lisan tidak secara tertulis.

*Ijārah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat dan yang bersifat pekerjaan. Masalah upah adalah masalah yang paling urgen dan dampaknya sangat luas. Jika para pekerja tidak menerima upah yang adil dan pantas, maka akan mempengaruhi daya beli mereka dan akhirnya akan berdampak buruk pada standar hidup mereka. Jika yang demikian terjadi amak akan langsung berpengaruh pada seluruh masyarakat karena mereka mengkonsumsi sejumlah besar produksi Negara.



Dalam Islam sangat menekankan perlunya pemberian upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan apa yang telah disumbangkan seorang pekerja dalam hasil produksi. Pengejaran laba maksimum seringkali membuat seorang pemberi kerja lebih mengedapankan perolehan laba daripada kesejahteraan seorang pekerja yang dalam hal ini merupakan faktor produksi yang paling dominan dalam sebuah usaha produksi. Mereka memasukkan upah buruh dalam biaya-biaya produksi, sehingga dapat mengurangi bagian pekerja tersebut. Sedangkan Islam memberlakukan nilai produk keseluruhan dikurangi dengan depresiasi dan gaji minimum sebagai laba yang dibagi antara pekerja dan pemilik modal atas dasar keadilan.<sup>3</sup>

Dalam menetapkan upah buruh, kita harus merujuk pada nilai-nilai keadilan sosial. Sāyyid Qūthb mengatakan bahwa watak pandangan Islam terhadap kehidupan manusia telah menjadikan keadilan social sebagai keadilan kemanusiaan yang tidak mungkin dapat dipisahkan karena merupakan satu kesatuan yang melengkapi.<sup>4</sup>

Prinsip utama yang harus dipegang dalam standar penetapan upah adalah prinsip keadilan. Keadilan yang dimaksud dalam permasalahan ini adalah tidak adanya kezaliman atau tindak aniaya baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, pihak pekerja maupun pemberi kerja.

Adapun salah satu dasar untuk sahnya akad perjanjian adalah suka sama suka atau saling rela, oleh karena itu rusaknya kualifikasi ini akan menyebabkan batalnya suatu akad. Para ulama fiqh juga sudah membahas

---

<sup>3</sup> Muhammad, *Ekonomi Mikro Islam* (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM, 2015), 272.

<sup>4</sup>Sayyid Qūthb, *Keadilan Sosial dalam Islam* terj. Arif Muhammad (Bandung:Pustaka,1994),41.

secara detail tentang sebab-sebab yang dapat merusak keadaan rela sama rela ('*antāradin*). Secara umum dalam masalah pentingnya rasa rela dan saling memuaskan antara kedua belah pihak yang sedang berakad.

Prinsip '*antāradin* telah tertera dalam firman Allah bahwa '*antāradin* harus terjadi dalam setiap transaksi jual beli serta keharusan dalam kepemilikan dan konsumsi dengan cara yang benar. Dalam Al-Qur'an surat *An-Nisa*' ayat 29 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا<sup>5</sup>

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS.An-nisa' Ayat 29).<sup>6</sup>*

Ini adalah ayat yang umum dan luas dalam penerapan hak-hak konsumen. Atas dasar ayat ini banyak sekali muncul hukum-hukum ekonomi islam yang terinci. Para ahli tafsir mengemukakan bahwa ungkapan "*jangan makan harta diantara kamu*" mengandung suatu pengertian sangat umum, dimana ia mencakup pelarangan mengkonsumsi harta milik diri sendiri maupun harta orang lain dengan cara yang bathil. Kata "*cara yang bathil*" bermaksud cara yang haram, atau segala cara yang tidak sesuai dengan ketentuan syara'. Atau cara yang tidak benar, atau cara yang tidak dihalalkan syara', seperti riba, judi, paksaan, dan penipuan. Penafsiran kata "*bathil*" ini sesuai dengan makna yang terdapat dalam bahasa yang berhubungan dengan

---

<sup>5</sup>Al-Qur'an, 4:29.

<sup>6</sup>Al-qur'an dan terjemah,84.

*haqiqāh shāri'ah*. Kata “*perniagaan*” secara bahasa berarti perbuatan tukar menukar atau jual beli karena perniagaan adalah cara tukar menukar yang paling umum. Kata “*saling ridha*” member implikasi bahwa suatu kegiatan tukar menukar itu dilakukan dua belah pihak yang berakad, yang selanjutnya kedua pihak harus saling rela secara sempurna. Tidak ada paksaan atau kekesalan yang terjadi. Wāhbab Zūhaili menegaskan bahwa tidak semua bentuk saling rela diakui oleh syara’, namun yang diakui adalah kerelaan yang berada dalam batas-batas ketentuan hukum syara’.

Upah yaitu sesuatu yang diberikan kepada *mustajir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mujjir*. Dengan syarat hendaknya:

- 1) Sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya. Karena itu ijarah tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- 2) Pegawai khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.
- 3) Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap. Yaitu, manfaat dan pembayaran uang sewa yang menjadi objek sewa menyewa.

Persetujuan kedua belah pihak yang merupakan suatu kesepakatan haruslah diberikan secara bebas atau adanya kerelaan dari masing-masing

pihak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Penetapan Pengupahan getah pinus yang ada di lahan Perhutani Unit 2 KPH Lawu Ds BKPH Wilis Selatan yang terletak di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo tidak sah menurut hukum Islam karena tidak sesuai dengan besar upah yang telah disepakati.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Akad dalam pengupahan sadapan getah pinus di lahan Perhutani yang terletak di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo tidak sah menurut hukum Islam karena ada penundaan yang tidak sesuai *Ijāb qabūl*.
2. Penetapan Pengupahan Sadapan Getah Pinus di lahan Perhutani yang terletak di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo tidak sah menurut hukum Islam karena tidak sesuai dengan besar upah yang telah disepakati.

#### **B. Saran-saran**

1. Dalam melaksanakan suatu transaksi upah mengupah pada awal waktu terjadinya *Ijāb qabūl*, sebaiknya pihak yang memberi upah memberikan penjelasan terkait pemberian harga (upah) dan perjanjian kepada pekerja untuk menghindari adanya komplain dari pekerja.
2. Dalam menetapkan harga (upah) sebaiknya mandor memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada pekerjanya, dan apabila mandor memberikan upah lebih kepada pekerjanya dengan sebab lain sebaiknya juga dijelaskan terlebih dahulu, supaya tidak terjadi perselisihan mengenai penetapan tingkat upah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, Atik. *Fiqih Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2006.
- Adam, Panji. *Fiqih Muamalah Maliyah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2017.
- Affandi, M. Yazid. *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2005.
- Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim. *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Terj. Imam Saefudin. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Al-albāni, Muhammad. *Shahīh Sunan Ibnu Majāh*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Marāghī, Ahmad Mustafa. *Tafsīr Al-Marāghī*. Semarang: CV Toha Putra, 1984.
- Al-Ḥafid, *Terjemah Bulughul Maram* (Ibn Ḥajar Al-Asqalani). Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Anwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Anwar. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan di servis Mobil (Studi Kasus di Servis Mobil Bungkus Dukuh Kebatan Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo)*, *Skripsi* ( STAIN Ponorogo, 2003).
- Az- Zūhaili, Wahbāh. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur,an dan Terjemahnya*. Semarang: CV Assyifa, 2001.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur,an dan Terjemahnya*. Semarang: CV Assyifa, 2001.
- Dokumen Asisten Perum Perhutani BKPH Wilis Selatan, 6 Agustus 2019
- Ghofur, Abdul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Penggilingan Padi Keliling di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*. *Skripsi* (STAIN Ponorogo, 2007).

- Ghufran A. Mas'adi. *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2003.
- Hanifa, Winona. "Fikih Muamalah", dalam <http://winonahaniifa.blogspot.ae/2014/10/fikih-muamalah.html>. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2019, jam 15.00.
- Hasil wawancara, Bapak Nur Khomarudin, 22 Juli 2019.
- Hasil wawancara, Bapak Hadi Purnomo, 25 Juni 2019.
- Hasil wawancara, Bapak Hadi Purnomo, 17 Juli 2019.
- Hasil Wawancara, Bapak Sunyoto, 23 Juli 2019.
- Ibnu Hajar. Al-Hafid ,*Terjemah Bulughul Maram* (Ibnu Hajar AlAsqalani), cet 1. Jakarta: Pustaka Amani,1995.
- Khasaniyah, "Pengertian Upah (Ijarah)". <http://Khasaniyah.blogspot.com/2011/11/makalah-upah.html>.diakses pada tanggal 20 Agustus 2019, jam 14.00.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Labib Mz. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006.
- M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur. *Metode Penelitian Kualitatif* . Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2013.
- Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Miles, Mattew B. Huberman, A. Michael. *Analisis Data Kualitatif*, Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta:UI Press, 1992.
- Misgito. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Gendong di Pasar Songgolangit Ponorogo. *Skripsi* ( STAIN Ponorogo, 2011).
- Moleong, Lexy. *Metodologi Pendidikan Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.

- Muhammad. *Ekonomi Mikro Islam*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM, 2015.
- Mulyono, Dedi. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Qūtbh, Sāyyid. *Keadilan Sosial dalam Islam* terj. Arif Muhammad. Bandung: Pustaka, 1994
- Rahman, Afazlur. *Doktrin Ekonomi Islam I*. Terj. Soeroyo. Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1995.
- Riyanto. Tinjauan Fiqih Terhadap Upah Pekerja Pengangkut Pohon Pinus di Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. *Skripsi* ( STAIN Ponorogo, 2011).
- Sābiq, Sāyyid. *Fikih Sunnah 13*. Bandung: PT Alma'arif, 1987.
- Sābiq, Sāyyid. *Fiqh al-Sunnah*, Terjemah Nor Hasanudin. Jakarta: Pena Pundi Aksara CetI, 2006.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syamsuddin. *Metodologi Penelitian Pendidikan Bahasa Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

